



**PUTUSAN**

Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**XXXXXX binti XXXXXX**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Rumah Makan Sari Laut, tempat kediaman di BTN XXXXXX, RT.001, RW.002, Kampung XXXXXX, Distrik XXXXXX, Kabupaten Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXXX bin XXXXXX**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Percetakan, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kampung XXXXXX, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sekarang tidak wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari rabu tanggal 16 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1436 H., yang di catat oleh KUA Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa

---

Hal. 1 dari 12 Hal.  
Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 630/19/IX/2015, Tanggal 16 September 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kurang lebih 4 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah Orang tua Penggugat di Kalianyer, kurang lebih 1 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Jayapura pada Juni 2017, kemudian sejak bulan awal Desember 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXX binti XXXXXX, umur 4 tahun  
Anak tersebut berada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan sejak Maret 2016 disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Siti Kholidah;
5. Bahwa puncak keretakan antara Penggugat dan Tergugat pada akhir November 2017, Tergugat ketahuan berselingkuh, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan pada awal Desember 2017 Penggugat menayakan kembali kejelasan perselingkuhan Tergugat dengan wanitalain yang bernama siti Kholidah namun Tergugat marah, tidak mengakui perselingkuhan tersebut, serta menampar Penggugat dan pada saat itu Tergugat Pergi meninggalkan rumah bersama, hingga sekarang;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat kemana-mana dengan cara bertanya kepada keluarga, dan teman-teman Tergugat namun mereka pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan

---

Hal. 2 dari 12 Hal.  
Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dall-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (XXXXXX bin H. XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX binti XXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mas media (RRI Jayapura) namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada sidang tersebut, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap materio pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil pokok Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarkan keterangan atau

---

Hal. 3 dari 12 Hal.  
Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya pada sidang tersebut, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 630/19/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, pada Tanggal 16 September 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P;

## B. Saksi:

1. **XXXXXX binti XXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, No. Rumah 13, RT.02/RW.01, Kelurahan XXXXXX, Distrik XXXXXX Selatan, Kota XXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai karena Penggugat sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal terakhir setelah menikah yakni di BTN Demei - demei, Kampung XXXXXX, Distrik XXXXXX, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Nayla Nainul Ni'mah, berumur 4 tahun;
- Bahwa anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

---

Hal. 4 dari 12 Hal.  
Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak akhir tahun 2017, karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas atau pasti;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan menanyakan keberadaan Tergugat ke pihak keluarga, namun sampai saat ini Penggugat tidak menemukan Tergugat dan pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai kakak ipar sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

2. **XXXXXX binti XXXXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati Restoran Rumah Laut, bertempat tinggal di Jalan **XXXXXX**, Kelurahan **XXXXXX**, Distrik **XXXXXX**, Kota **XXXXXX**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga sebelumnya di BTN **XXXXXX** sebelum pindah dan tinggal bersama keluarga di Kota Jayapura pada Maret 2020;
- Bahwa selama saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat rumah tangganya rukun-rukun saja, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nayla yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sebelum telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2017, sebelum saksi pindah ke rumah keluarga di Jayapura pada bulan Maret 2020;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;

---

Hal. 5 dari 12 Hal.  
Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena kurang lebih tahun 2017 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan terungkap masalah selingkuh;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak tahun 2017, karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tanpa diketahui alamatnya yang jelas atau pasti;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan menanyakan keberadaan Tergugat ke pihak keluarganamun sampai saat ini Penggugat tidak menemukan Tergugat dan pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga setelah pertengkaran tersebut, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat setelah mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun Tergugat tidak hadir di persidangan;

---

Hal. 6 dari 12 Hal.  
Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan setelah mencermati eksistensi ketidakhadiran Tergugat tersebut dinilai tanpa ada alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sebagaimana maksud pasal 149 ayat (1) RBg.,

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat ( 1) RBg. Tersebut sangat *relevan* (sesuai) dengan kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat pengadilan, berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya*"

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidakhadiran Tergugat tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat, hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, namun upaya penasehatan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara di pengadilan, maka tentunya harus mempunyai cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat adanya keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya perkara ini karena tahun 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2017 disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Siti Kholdidah, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak Desember 2017, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa

---

Hal. 7 dari 12 Hal.  
Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai diajukan perkara aquo di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka tentunya tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf (e) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan relevan pula dengan dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam *Kitab Tuhfah* Juz 10 halaman 164 yang telah diambil alih sebagai pendapat pengadilan yang berbunyi :

## القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

*Artinya : Hakim boleh memutuskan perkara terhadap orang gaib kalau Terdapat bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut, ternyata Penggugat di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil gugatannya, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, pada kenyataannya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat tertanggal 06 September 2015 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat, maka secara formil dan materil bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskrackht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

---

Hal. 8 dari 12 Hal.  
Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXX binti XXXXXX dan XXXXXX binti XXXXXX, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling beresuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangannya pun telah memenuhi syarat materil maka kesaksian para saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan para saksi dan hal-hal yang terungkap dari proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nayla Nainul Binti XXXXXX yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Siti Kholidah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama, meskipun Penggugat telah berupaya untuk mencarinya namun tidak menemukan alamatnya jelas dan pasti;

---

Hal. 9 dari 12 Hal.  
Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga setelah pertengkaran tersebut, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka Pengadilan telah pula menemukan fakta hukumnya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dinilai telah terus menerus, menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken home*), sehingga kerukunan dalam berumah tangga sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. hal mana ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal bersama karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa diketahui alamatnya yang jelas selama lebih dari dua tahun tanpa ada komunikasi, maka sudah dapat dipastikan bahwa kedua belah pihak tidak lagi saling mempedulikan keadaan rumah tangganya, sementara Penggugat bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menjadi belenggu bagi suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah jelas bahwa Tergugat telah lalai meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, karena kepergiannya lebih dari dua tahun berturut-turut, sementara Penggugat sudah tidak bersabar untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, maka dalil Penggugat sebagaimana terjadi dalam perkara ini telah memenuhi pula maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan norma hukum diatas Hakim perlu menyetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat pengadilan yang artinya "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan*

---

Hal. 10 dari 12 Hal.  
Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka gugatan Penggugat sudah cukup beralasan dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jls. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengadilan berpendapat tuntutan Penggugat sebagaimana petitum point (1) dan petitum point (2) dalam perkara ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sentani adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya timbul akibat perkara ini dibebakan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan *hujjah syar’iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXX Bin XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX Binti XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 696.000,- (*enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Hal. 11 dari 12 Hal.  
Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, S.H.I. dan Muh Rijal Maggaukang, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Rohayatun, S.H.I.**

**Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I.**  
Panitera Pengganti

**Dwi Christina, SH.**

**Perincian biaya :**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| - Pendaftaran    | : Rp 30.000,00  |
| - Proses         | : Rp 50.000,00  |
| - Panggilan      | : Rp 580.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| - Redaksi        | : Rp 10.000,00  |
| - Meterai        | : Rp 6.000,00   |
| J u m l a h      | : Rp 696.000,00 |

---

Hal. 12 dari 12 Hal.  
Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Stn